



RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Surat Keputusan karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn Nomor Kep / 01a / I / 2022 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV / Hasanuddin.
2	Persyaratan Layanan	1. Nomor antrian / Nomor Rekam Medis 2. Kartu Identitas (KTP/KK/Passport) 3. Kartu BPJS 4. Surat Rujukan/Permintaan dokter (Untuk pasien rujukan external rumah sakit)
3	Prosedur	Pasien Rawat Jalan : 1. Untuk Pasien Rujukan External wajib melakukan pendaftaran di Admisi terlebih dahulu 2. Melakukan pendaftaran dan pengecekan administrasi oleh petugas admisi laboratorium 3. Petugas admisi laboratorium mengecek kelengkapan berkas pasien 4. Pasien kemudian menunggu giliran untuk dilakukan pengambilan sampel oleh petugas phlebotomy. 5. Petugas phlebotomy memanggil pasien 6. Petugas phlebotomy mengecek kesesuaian identitas pasien yang akan diambil sampelnya 7. Petugas melakukan pengambilan sampel 8. Pasien kemudian Kembali ke ruang tunggu dan diberikan nomor pengambilan hasil (Pasien Rujukan) 9. Pasien Kembali ke poliklinik (Pasien Internal) Pasien Rawat Inap : 1. Perawat/Dokter membuat permintaan melalui SIMRS 2. Petugas admisi laboratorium mengecek data dan menginput data pasien ke dalam LIS 3. Perawat kemudian mengirim sampel ke laboratorium 4. Pada kasus tertentu petugas phlebotomy melakukan pengambilan sampel ke pasien di ruang rawat inap 5. Petugas laboratorium menganalisis sampel lab 6. Hasil laboratorium kemudian diinput secara otomatis di SIMRS Pasien IGD : 1. Perawat/Dokter membuat permintaan melalui SIMRS 2. Petugas admisi laboratorium mengecek data dan menginput data pasien kedalam LIS 3. Petugas phlebotomy menuju IGD 4. Petugas phlebotomy mencocokkan identitas pasien 5. Petugas phlebotomy mengambil sampel pasien

		6. Petugas phlebotomy membawa Kembali sampel ke laboratorium 7. Petugas phlebotomy menyerahkan sampel ke petugas admisi laboraatorium 8. Petugas admisi mengecek dan memberikan label ke sampel pasien 9. Petugas admisi menyerahkan sampel ke petugas analis laboratorium untuk di Analisa 10. Hasil kemudian dikirim secara otomatis di SIMRS
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan 24 jam a) Loker : 3-5 Menit b) Pengambilan sampel : 5-10 Menit c) Pengambilan hasil lab d) Darah lengkap : 60-120 Menit e) Rapid test : <30 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Permenkes No 209/PMK.05/2020 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan. 2. BPJS/JKN : Permenkes No 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6	Produk Layanan	a. Pemeriksaan Hematologi b. Pemeriksaan Kimia c. Pemeriksaan Serologi dan Immunologi d. Pemeriksan Cairan tubuh e. Pemeriksaan Rapid test
7	Pengelolaan Aduan	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RS Tk.II 14.05.01 Pelamonia 2. Kotak Saran 3. Nomor Telepon Pengaduan : 0813-4113-959 4. e-Mail : rsadpelamonia@gmail.com 5. Media Sosial : facebook.com/rumkit.pelamonia/ 6. Website : rumkitpelamonia.id